



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAKRIL Bin AMIRUDDIN RAYULI;
Tempat lahir : Malaysia;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/ 10 Mei 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Ekonomi, Desa Sugihwaras, Kec.
Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar;
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Klas II Polewali berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL. tanggal 23 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL. tanggal 23 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAKRIL Bin AMIRUDDIN RAYULI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAKRIL Bin AMIRUDDIN RAYULI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja berwarna hijau metalik;
- 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk Kyt;
- 1 (satu) lembar celana panjang;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa SAKRIL Bin AMIRUDDIN RAYULI;

- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam di dalamnya berwarna merah jambu;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Sitti Nurjannah Binti Abdul Rahim;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAKRIL Bin AMIRUDDIN RAYULI bersama-sama dengan Lk. ARI (DPO) pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar jam 20.45 Wita dan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Budaya Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dan di Jalan Poros Majene tepatnya di antara Labasang dan Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar jam 20.45 Wita ketika saksi Irmayanti Arman Alias Ina sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang dari kantor menuju ke rumah dan pada saat itu saksi Irmayanti Arman Alias Ina membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih yang disimpan di bagasi depan sepeda motor sebelah kiri kemudian pada saat saksi Irmayanti Arman Alias Ina melintas di Jalan Budaya Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) yang juga berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau langsung mendekati (memepet) sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Irmayanti Arman Alias Ina dari arah belakang sebelah kiri lalu Lk. Ari (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih yang pada saat itu disimpan di bagasi depan sepeda motor sebelah kiri kemudian Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) mempercepat laju

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya dan pergi melarikan diri, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar jam 20.00 Wita ketika saksi Harianto Alias Anto sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Sitti Nurjannah dari arah Polewali dan pada saat itu saksi Sitti Nurjannah membawa 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di pangkuan sebelah kanan saksi Sitti Nurjannah kemudian pada saat itu saksi Harianto Alias Anto dan saksi Sitti Nurjannah melintas di Jalan Poros Majene tepatnya di antara Labasang dan Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, tiba-tiba datang Terdakwa bersama Lk. Ari (DPO) yang juga berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau langsung mendekati (memepet) sepeda motor yang dikendarai saksi Harianto Alias Anto dari arah sebelah kanan lalu Lk. Ari (DPO) langsung mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pada saat itu dipegang oleh saksi Sitti Nurjannah kemudian Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) mempercepat laju sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat kejadian. Bahwa Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) tidak pernah meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih kepada saksi Irmayanti Arman Alias Ina dan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Sitti Nurjannah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SAKRIL Bin AMIRUDDIN RAYULI bersama-sama dengan Lk. ARI (DPO) pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar jam 20.45 Wita dan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Budaya Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dan di Jalan Poros Majene tepatnya di antara Labasang dan Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Irmayanti Arman Alias Ina dan saksi Sitti Nurjannah atau setidaknya bukan kepunyaan Terdakwa dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar jam 20.45 Wita ketika saksi Irmayanti Arman Alias Ina sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang dari kantor menuju ke rumah dan pada saat itu saksi Irmayanti Arman Alias Ina membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih yang disimpan di bagasi depan sepeda motor sebelah kiri kemudian pada saat saksi Irmayanti Arman Alias Ina melintas di Jalan Budaya Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) yang juga berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau langsung mendekati (memepet) sepeda motor yang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh saksi Irmayanti Arman Alias Ina dari arah belakang sebelah kiri lalu Lk. Ari (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih yang pada saat itu disimpan di bagasi depan sepeda motor sebelah kiri kemudian Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) mempercepat laju sepeda motornya dan pergi melarikan diri, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar jam 20.00 Wita ketika saksi Harianto Alias Anto sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Sitti Nurjannah dari arah Polewali dan pada saat itu saksi Sitti Nurjannah membawa 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di pangkuan sebelah kanan saksi Sitti Nurjannah kemudian pada saat itu saksi Harianto Alias Anto dan saksi Sitti Nurjannah melintas di Jalan Poros Majene tepatnya di antara Labasang dan Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, tiba-tiba datang Terdakwa bersama Lk. Ari (DPO) yang juga berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau langsung mendekati (memepet) sepeda motor yang dikendarai saksi Harianto Alias Anto dari arah sebelah kanan lalu Lk. Ari (DPO) langsung mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pada saat itu dipegang oleh saksi Sitti Nurjannah kemudian Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) mempercepat laju sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat kejadian. Bahwa Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) tidak pernah meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih kepada saksi Irmayanti Arman Alias Ina dan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Sitti Nurjannah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITTI NURJANNAH Binti ABDUL RAHIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Lk. Ari (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sitti Nurjannah di Jalan Poros Majene tepatnya di antara Labasang dan Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar jam 20.00 Wita;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sitti Nurjannah yakni ketika saksi Harianto Alias Anto sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Sitti Nurjannah dari arah Polewali dan pada saat itu saksi Sitti Nurjannah membawa 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di pangkuan sebelah kanan saksi Sitti Nurjannah kemudian pada saat saksi Harianto Alias Anto dan saksi Sitti Nurjannah melintas di Jalan Poros Majene tepatnya di antara Labasang dan Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan saksi Lk. Ari (DPO) yang juga berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau langsung mendekati (memepet) sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Harianto Alias Anto dari arah sebelah kanan lalu Lk. Ari (DPO) langsung mengambil 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pada saat itu dipegang oleh saksi Sitti Nurjannah kemudian Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) mempercepat laju sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) adalah sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau;
- Bahwa saksi Sitti Nurjannah mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas hilangnya 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sitti Nurjannah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) tidak pernah meminta izin untuk mengambil 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Sitti Nurjannah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. HARIANTO Alias ANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Lk. Ari (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sitti Nurjannah di Jalan Poros Majene tepatnya di antara Labasang dan Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar jam 20.00 Wita;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengemudikan sepeda motor berboncengan dengan saksi Sitti Nurjannah;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sitti Nurjannah yakni ketika saksi Harianto Alias Anto sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Sitti Nurjannah dari arah Polewali dan pada saat itu saksi Sitti Nurjannah membawa 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang berada di pangkuan sebelah kanan saksi Sitti Nurjannah kemudian pada saat saksi Harianto Alias Anto dan saksi Sitti Nurjannah melintas di Jalan Poros Majene tepatnya di antara Labasang dan Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan saksi Lk. Ari (DPO) yang juga berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau langsung mendekati (memepet) sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Harianto Alias Anto dari arah sebelah kanan lalu Lk. Ari (DPO) langsung mengambil 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pada saat itu dipegang oleh saksi Sitti Nurjannah kemudian Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) mempercepat laju sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) adalah sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau;
- Bahwa saksi Sitti Nurjannah mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas hilangnya 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sitti Nurjannah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) tidak pernah meminta izin untuk mengambil 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Sitti Nurjannah;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. IRMAYANTI ARMAN Alias INA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Lk. Ari (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih milik saksi Irmayanti Arman Alias Ina di Jalan Budaya Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar jam 20.45 Wita;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih milik saksi Irmayanti Arman Alias Ina yakni ketika saksi Irmayanti Arman Alias Ina sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang dari kantor menuju ke rumah dan pada saat itu saksi Irmayanti Arman Alias Ina membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih yang disimpan di bagasi depan sepeda motor sebelah kiri kemudian pada saat saksi Irmayanti Arman Alias Ina melintas di Jalan Budaya Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) yang juga berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau langsung mendekati (memepet) sepeda motor yang dikendarai saksi Irmayanti Arman Alias Ina dari arah belakang sebelah kiri lalu Lk. Ari (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih yang saat itu disimpan di bagasi depan sepeda motor sebelah kiri kemudian Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) mempercepat laju sepeda motornya dan pergi melarikan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) berhasil mengambil handphone tersebut maka saksi langsung terjatuh karena menabrak trotoar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) adalah sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau;
 - Bahwa saksi Irmayanti Arman Alias Ina mengalami kerugian sekitar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) atas hilangnya 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih milik saksi Irmayanti Arman Alias Ina;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) tidak pernah meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih kepada saksi Irmayanti Arman Alias Ina;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAKRIL Bin AMIRUDDIN RAYULI di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa bersama Lk. Ari (DPO) telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih milik saksi Irmayanti Arman Alias Ina di Jalan Budaya Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar jam 20.45 Wita;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih milik saksi Irmayanti Arman Alias Ina yakni ketika saksi Irmayanti Arman Alias Ina sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang dari kantor menuju ke rumah dan pada saat itu saksi Irmayanti Arman Alias Ina membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih yang disimpan di bagasi depan sepeda motor sebelah kiri kemudian pada saat saksi Irmayanti Arman Alias Ina melintas di Jalan Budaya Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) yang juga berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau langsung mendekati (memepet)

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai saksi Irmayanti Arman Alias Ina dari arah belakang sebelah kiri lalu Lk. Ari (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih yang saat itu disimpan di bagasi depan sepeda motor sebelah kiri kemudian Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) mempercepat laju sepeda motornya dan pergi melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa bersama Lk. Ari (DPO) tidak pernah meminta izin kepada saksi Irmayanti Arman Alias Ina sebelum mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih milik saksi Irmayanti Arman Alias Ina dan Terdakwa bersama Lk. Ari (DPO) mengambil hp tersebut tanpa menggunakan alat;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bersama Lk. Ari (DPO) juga telah mengambil 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sitti Nurjannah di Jalan Poros Majene tepatnya di antara Labasang dan Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar jam 20.00 Wita dan Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sitti Nurjannah yakni ketika saksi Harianto Alias Anto sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Sitti Nurjannah dari arah Polewali dan pada saat itu saksi Sitti Nurjannah membawa 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di pangkuan sebelah kanan saksi Sitti Nurjannah kemudian pada saat saksi Harianto Alias Anto dan saksi Sitti Nurjannah melintas di Jalan Poros Majene tepatnya di antara Labasang dan Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan saksi Lk. Ari (DPO) yang juga berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau langsung mendekati (memepet) sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Harianto Alias Anto dari arah sebelah kanan lalu Lk. Ari (DPO) langsung mengambil 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pada saat itu dipegang oleh saksi Sitti Nurjannah kemudian Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) mempercepat laju sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) tidak pernah meminta izin kepada saksi Sitti Nurjannah sebelum mengambil 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sitti Nurjannah tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta

hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Lk. Ari (DPO) telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih milik saksi Irmayanti Arman Alias Ina di Jalan Budaya Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar jam 20.45 Wita;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih tersebut ketika saksi Irmayanti Arman Alias Ina sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang dari kantor menuju ke rumah dan pada saat itu saksi Irmayanti Arman Alias Ina membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih yang disimpan di bagasi depan sepeda motor sebelah kiri kemudian pada saat saksi Irmayanti Arman Alias Ina melintas di Jalan Budaya Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) yang juga berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau langsung mendekati (memepet) sepeda motor yang dikendarai saksi Irmayanti Arman Alias Ina dari arah belakang sebelah kiri lalu Lk. Ari (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih yang saat itu disimpan di bagasi depan sepeda motor sebelah kiri kemudian Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) mempercepat laju sepeda motornya dan pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bersama Lk. Ari (DPO) tidak pernah meminta izin kepada saksi Irmayanti Arman Alias Ina sebelum mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih milik saksi Irmayanti Arman Alias Ina dan Terdakwa bersama Lk. Ari (DPO) mengambil hp tersebut tanpa menggunakan alat;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bersama Lk. Ari (DPO) juga telah mengambil 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sitti Nurjannah di Jalan Poros Majene tepatnya di antara Labasang dan Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar jam 20.00 Wita dan Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat mengambil barang-barang tersebut;

- Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sitti Nurjannah yakni ketika saksi Harianto Alias Anto sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Sitti Nurjannah dari arah Polewali dan pada saat itu saksi Sitti Nurjannah membawa 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di pangkuan sebelah kanan saksi Sitti Nurjannah kemudian pada saat saksi Harianto Alias Anto dan saksi Sitti Nurjannah melintas di Jalan Poros Majene tepatnya di antara Labasang dan Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan saksi Lk. Ari (DPO) yang juga berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau langsung mendekati (memepet) sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Harianto Alias Anto dari arah sebelah kanan lalu Lk. Ari (DPO) langsung mengambil 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pada saat itu dipegang oleh saksi Sitti Nurjannah kemudian Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) mempercepat laju sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) tidak pernah meminta izin kepada saksi Sitti Nurjannah sebelum mengambil 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sitti Nurjannah tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Irmayanti Arman Alias Ina mengalami kerugian sekitar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan saksi Sitti Nurjannah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu:

- Kesatu : Melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP; atau
- Kedua : Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian dengan kekerasan;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Pencurian”

Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai pencurian haruslah memenuhi definisi pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang terdiri dari unsur sebagai berikut:

- Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa SAKRIL Bin AMIRUDDIN RAYULI yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar SAKRIL Bin AMIRUDDIN RAYULI, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

- Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat (Kitab Undang-

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R.

Soesilo, Politeia, Bogor, Halaman 250);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud "Mengambil (wegnemen)", berarti sengaja dengan maksud. Kata Koster Henke et al, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa SAKRIL Bin AMIRUDDIN RAYULI bersama Lk. Ari (DPO), pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar jam 20.45 Wita telah mengambil dalam hal ini memindahkan barang milik saksi korban Irmayanti Arman Alias Ina berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih yang disimpan di bagasi depan sepeda motor sebelah kiri yaitu tepatnya di Jalan Budaya Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, yang kemudian Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) mempercepat laju sepeda motornya dan pergi melarikan diri meninggalkan saksi Irmayanti Arman Alias Ina, hal mana perbuatan memindahkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih tersebut dimaksudkan untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Lk. Ari (DPO) juga telah mengambil 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sitti Nurjannah di Jalan Poros Majene tepatnya di antara Labasang dan Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar jam 20.00 Wita ketika saksi Harianto Alias Anto sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Sitti Nurjannah dari arah Polewali;

Menimbang, bahwa "benda atau goed" menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing" yaitu benda

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "benda" adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih milik saksi Irmayanti Arman Alias Ina dan 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sitti Nurjannah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

- Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sadar dan dikehendakinya. Dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut dapat dikehendakinya dan sadar apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar jam 20.45 Wita tepatnya di Jalan Budaya Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa bersama Lk. Ari (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih milik saksi Irmayanti Arman Alias Ina, dan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Poros Majene tepatnya di antara Labasang dan Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa bersama Lk. Ari (DPO) juga telah mengambil 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sitti Nurjannah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Lk. Ari (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dan 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sepenuhnya disadari oleh Terdakwa akan mengakibatkan kerugian pada saksi korban yakni saksi Irmayanti Arman Alias Ina dan saksi Sitti Nurjannah, dan perbuatan tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Irmayanti Arman Alias Ina selaku orang yang berhak dan merupakan pemilik yang sah dari 1 (satu) unit handphone merk Samsung

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy Grand 2 warna putih dan mengakibatkan saksi korban Arman Alias Ina mengalami kerugian sekitar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah), juga tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Sitti Nurjannah selaku orang yang berhak dan merupakan pemilik yang sah dari 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengakibatkan saksi korban Sitti Nurjannah mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari tindak pidana pencurian telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pemberatan dalam tindakan Terdakwa tersebut sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Ad. 2. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak atau tindakan nyata untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara terus terang mengatakan telah bersama-sama dengan Lk. Ari (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih milik saksi Irmayanti Arman Alias Ina dan 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sitti Nurjannah, Oleh karena itulah untuk menentukan peran masing-masing terhadap unsur secara bersama-sama melakukan perbuatan ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalahnya adalah adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik saksi korban Irmayanti Arman Alias Ina dan Sitti Nurjannah, yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa bersama Lk. Ari (DPO), maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu kerjasama untuk melakukan kejahatannya;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar jam 20.45 Wita tepatnya di Jalan Budaya Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa bersama Lk. Ari (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih milik saksi Irmayanti Arman Alias Ina dan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar jam 20.00 Wita tepatnya di Jalan Poros Majene tepatnya di antara Labasang dan Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa bersama Lk. Ari (DPO) juga telah mengambil 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sitti Nurjannah;

Menimbang, bahwa sejak berangkat dengan cara berboncengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau milik Terdakwa dimana Terdakwa membonceng Lk. Ari (DPO), baik Terdakwa maupun Lk. Ari (DPO) telah memiliki tujuan yang sama yakni berkeliling berboncengan dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari target yang akan dijambret;

Menimbang, bahwa setelah berkeliling akhirnya Terdakwa dan Lk. Ari (DPO) melintas di Jalan Budaya Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dan melihat saksi Irmayanti Arman Alias Ina sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang dari kantor menuju ke rumah dan pada saat itu saksi Irmayanti Arman Alias Ina membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih yang disimpan di bagasi depan sepeda motor sebelah kiri selanjutnya Terdakwa dan Lk. Ari (DPO) langsung mendekati (memepet) sepeda motor yang dikendarai saksi Irmayanti Arman Alias Ina dari arah belakang sebelah kiri lalu Lk. Ari (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih yang saat itu disimpan di bagasi depan sepeda motor sebelah kiri kemudian Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) mempercepat laju sepeda motornya dan pergi melarikan diri;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian serupa kembali terulang pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar jam 20.00 Wita tepatnya di Jalan Poros Majene tepatnya di antara Labasang dan Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa dan Lk. Ari (DPO) melihat saksi Harianto Alias Anto sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Sitti Nurjannah dari arah Polewali dan pada saat itu saksi Sitti Nurjannah membawa 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di pangkuan sebelah kanan saksi Sitti Nurjannah, dan tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan saksi Lk. Ari (DPO) yang juga berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau langsung mendekati (memepet) sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Harianto Alias Anto dari arah sebelah kanan lalu Lk. Ari (DPO) langsung mengambil 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pada saat itu dipegang oleh saksi Sitti Nurjannah kemudian Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) mempercepat laju sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nampak secara jelas adanya kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Lk. Ari (DPO), hal mana jika kerjasama tersebut tidak terjalin maka perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dan 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut tidak akan terlaksana;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Telah Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki dalam pembuktiannya perbuatan Terdakwa harus lebih dari satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan Lk. Ari (DPO) telah 2 (dua) kali melakukan pencurian dengan kekerasan yakni pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar jam 20.45 Wita bertempat di Jalan Budaya Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa bersama Lk. Ari (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna putih milik saksi Imayanti Arman Alias Ina dan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Poros Majene tepatnya di antara Labasang dan Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar telah mengambil 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu NUPTK (kartu registrasi guru), 1 (satu) buah STNK motor, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sitti Nurjannah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke -4 KUHP Jo. Pasal 65, yakni "pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke -4 KUHP Jo. Pasal 65 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan maka terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama saksi korban Irmayanti Arman Alias Ina dan Sitti Nurjannah maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran ;

Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidaan terhadap diri Terdakwa dimaksudkan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai dibawah ini ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merugikan saksi korban Irmayanti Arman Alias Ina dan Sitti Nurjannah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menyesali kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAKRIL Bin AMIRUDDIN RAYULI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna hijau metalik;
- 1 (satu) buah helm warna abu-abu merek KYT;
- 1 (satu) lembar celana panjang;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa SAKRIL Bin AMIRUDDIN RAYULI;

- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam di dalamnya berwarna merah jambu;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Sitti Nurjannah Binti Abdul Rahman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 07 September 2015, oleh YULIANTI MUHIDIN, S.H., selaku Hakim Ketua, NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, dihadiri oleh YULIANTO ALWI LATIF, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

YULIANTI MUHIDIN, S.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.POL.